

## ABSTRAK

Skripsi dengan judul “KONSEP NUSYUZ DALAM KOMPILASI HUKUM ISLAM MENURUT PERSPEKTIF *AL-MADHĀHIB AL-ARBA’AH*” ini merupakan hasil penelitian kepustakaan untuk menjawab pertanyaan bagaimana konsep nusyuz dalam Kompilasi Hukum Islam serta bagaimana pandangan *al-madhāhib al-arba’ah* terhadap konsep nusyuz dalam Kompilasi Hukum Islam.

Data dalam penelitian ini dihimpun melalui pembacaan dan kajian teks (*text reading*) yang selanjutnya dilakukan analisis dengan menggunakan teknik deskriptif-analitis dengan disertai pola pikir deduktif.

Dari penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa konsep nusyuz dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) ialah bahwa seorang isteri dapat dianggap nusyuz jika ia tidak mau melaksanakan kewajibannya sebagai seorang isteri, kecuali dengan alasan yang sah. Kewajiban tersebut yaitu berbakti lahir dan batin kepada suaminya di dalam yang dibenarkan oleh hukum Islam. Ada tidaknya nusyuz tersebut harus dibuktikan dengan alat bukti yang sah. Konsekuensi bagi isteri yang nusyuz ialah ia tidak berhak mendapatkan nafkah dari suaminya yang berupa pakaian, tempat tinggal, biaya rumah tangga, biaya perawatan dan pengobatan. Jika suami-isteri tersebut kemudian bercerai, isteri yang nusyuz juga tidak berhak menerima nafkah iddah. Menurut Hanafiyah, konsep nusyuz dalam KHI tersebut sudah dapat dianggap benar. Namun masih memerlukan penyempurnaan terkait dengan upaya penyelesaian nusyuz dan dalam hal jika terjadi nusyuz dari pihak suami. Pandangan Malikiyah terhadap konsep nusyuz dalam KHI juga tidak jauh berbeda dengan pandangan Hanafiyah, yaitu konsep nusyuz dalam KHI dapat dianggap sudah benar, namun masih memerlukan penyempurnaan. Hal yang sama juga disampaikan oleh Shafi’iyah. Ketentuan mengenai nusyuz yang ada di dalam KHI sudah dapat dianggap benar, namun perlu dilakukan penyempurnaan. Misalnya mengenai upaya penyelesaian nusyuz dan jika terjadi nusyuz dari pihak suami. Sedangkan menurut Hanabilah, konsep nusyuz dalam KHI juga sudah dapat dianggap benar. Ketentuan mengenai kriteria nusyuz isteri dan konsekuensi apabila isteri nusyuz dapat diterima, namun perlu ditambahkan aturan mengenai langkah-langkah dalam penyelesaian nusyuz dan jika terjadi nusyuz dari pihak suami.

Sejalan dengan kesimpulan di atas dan untuk pengembangan hukum Islam yang baik, disarankan agar: *Pertama*, hendaknya dilakukan perbaikan dan penyempurnaan terhadap Kompilasi Hukum Islam dengan penyesuaian terhadap naş dan perkembangan zaman, sehingga hukum Islam benar-benar *Ṣālih li kulli zamānin wa makānin*. *Kedua*, hendaknya dilakukan penelitian lebih lanjut tentang nusyuz, misalnya tentang hikmah perbedaan langkah-langkah penyelesaian dan konsekuensi antara nusyuz suami dengan nusyuz isteri yang secara sekilas, cenderung lebih menguntungkan suami.